

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GROGOL KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh : Mursyd

Mursyd. 2012. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tesis (Tidak diterbitkan). Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

The objective of the study is to describe the implementation of the establishment of the Village Consultative Council (Badan Permusyawaratan Desa/BPD). Research was conducted in Grogol Village, Grogol Sub-district, Sukoharjo Regency. In this study the Van Meter and Van Horn Donals' theory is exercised. Persons selected as samples were Grogol Head Village, Formation Committee Members, BPD Establishment of Supervisory Team members, Member of BPD in Grogol Village, and community leaders. Qualitative research strategy was used as the approach of the study. Research result showed that the findings are consistent with the theory put forward by Van Meter and Van Horn Donals. Implementation of establishment of the BPD was effective, in accord to Act No. 6 of 2006 on the Village Consultative Council. Factors affecting the implementation of BPD among others are misinterpretation among the committee members concerning the implementation of the formation of BPD; some members were apathic and indifference.

Keywords: Village Consultative Council, Committee Member, BPD Establishment of Supervisory Team

Pendahuluan

Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 filosofinya adalah penguatan hak-hak politik dan pemberdayaan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga perlu menempatkan masyarakat desa sebagai bagian yang amat penting. Berbagai kebijakan negara yang terkait dengan hak-hak politik masyarakat desa telah lama ada, baik di jaman feodal, orde lama, orde baru sampai orde reformasi yang sedang berjalan saat ini.

Mengingat akan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak politik masyarakat desa sehingga pada masa pemerintahan orde baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dibentuk sebuah institusi yang bertujuan sebagai badan legislasi di tingkat desa yang disebut dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam pelaksanaannya, institusi LMD tidak efektif dalam kerangka demokratisasi di tingkat desa, justru sebaliknya. Hal ini ditunjukkan akan fungsi LMD yang seharusnya sebagai legislasi ditingkat desa, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat.

Pada basis yang paling bawah (desa) inilah pembelajaran demokrasi diuji dan kemandirian untuk bertumbuh kembang ditunggu sebagai tumpuan harapan masyarakat desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik awal penghapusan rezim pemerintahan yang sentralis. Bagi pemerintahan di desa merupakan awal dengan pengembangan demokratisasi di desa, hal ini dibuktikan dari salah satu bagian isinya sebagai dasar untuk membentuk Badan Permusyawaratan Desa.

Pembentukan institusi baru Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu sarana tercapainya tujuan pembangunan demokratisasi tingkat desa di negeri ini yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Di Kabupaten Sukoharjo guna melaksanakan amanah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, telah dilaksanakan pembentukan BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pelaksanaan atau implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ?
2. Apa hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ?

Tinjauan Pustaka

Secara umum, istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat, kelompok, lembaga) dalam suatu bidang tertentu. Berhubung batasan tersebut bersifat sangat umum, maka diperlukan batasan-batasan yang sistematis sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan tentang kebijakan publik. Beberapa batasan atau definisi tentang kebijakan publik (*public policy*) dapat diuraikan sebagai berikut : Thomas R. Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994: 21) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah dan yang tidak dilakukan (“.....*is whatever governments chose to do or not to do*”).

Lebih lanjut Edwards dan Sharkansky (dalam Bambang Sunggono, 1994: 22) menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah, atau yang tidak dilakukan, kebijakan publik adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari program-program pemerintah : (*Public policy is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs*).

James E Anderson (dalam Bambang Sunggono, 1994: 23) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat-pejabat pemerintah (*Public Policirs are thosre policies developed by govermental bodies and officials*). Sedangkan Parker (dalam Bambang Sunggono, 1994: 22) menyatakan kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu⁷ atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan terhadap suatu krisis.

Dengan memperhatikan beberapa konsepsi dan definisi tentang kebijakan publik sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diambil pengertian bahwa kebijakan publik memiliki banyak dimensi, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi karakteristik kebijakan publik itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Alfab (1997: 7) menjelaskan indentifikasi karakteristik kebijakan publik meliputi:

- 1) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*);
- 2) adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
- 3) merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
- 4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.


1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik seperti uraian di atas. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan-tujuan yang diharapkan. Implementasi menurut Lester and Steward, (dalam Winarno, 2007: 144) dipandang secara luas bermakna sebagai pelaksanaan undang-undang, di mana seluruh komponen bekerja sama menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Dalam konteks sebagai suatu keluaran, implementasi juga dapat diartikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan-tujuan yang telah telah dirumuskan. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan perubahan-perubahan yang terukur berkaitan dengan program-program atau undang-undang publik.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Meter, Van Donals and Van Horn (1975: 462) memberikan suatu model implementasi kebijakan dengan beberapa variabel yang membentuk suatu keterkaitan (*lingkage*) antara kebijakan dengan kinerja (*performance*). Variabel-variabel yang dimaksudkan meliputi; 1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, 2) sumber-sumber kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik dan 6) kecenderungan pelaksana. Hubungan keenam variabel tersebut dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Meter, Van Donals and Van Horn. (Budi Winarno, 2007:157)

Menurut Edwards (1980) (dalam Winarno, 2007: 174) bahwa variabel penentu dalam implementasi kebijakan publik meliputi, komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keempat variabel tersebut berinteraksi dan bekerja secara simultan untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan seluruh komponen penentu kebijakan seperti tersebut di atas secara sekaligus.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (dalam Samodra Wibawa et, 1994 : 25) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan diklasifikasikan dalam tiga variabel yaitu :

- 1) Karakteristik masalah.
- 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peaturan yang mengoperasionalkan kebijakan.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2007: 174) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Komunikasi

Sebagai upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi difungsikan untuk menghubungkan aparat pelaksana atau pemerintah ke publik atau kelompok sasaran.

- 2) Sumber daya

Dukungan sumber daya sangat diperlukan untuk implementasi program. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sumber dana sebagai unsur yang pokok atau mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

- 3) Sikap pelaksana

Sikap pelaksana ikut menentukan terlaksana atau tidaknya suatu program. Jika sikap pelaksana mendukung program maka akan menumbuhkan kreativitas agar implementasi lebih efektif. Pelaksana yang dapat menerima tujuan program akan termotofasi dalam melaksanakan program atau sebaliknya. Mengingat peranannya sebagai implementator sangat penting maka kemampuan dari aparat pelaksana perlu ditingkatkan agar keberhasilan program dapat tercapai.

- 4) Organisasi pelaksana

Adalah suatu wadah untuk menjalankan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan dan berjalan tidaknya suatu program. Organisasi pelaksanaan menyangkut struktur birokrasi dan wewenang aparat.

5) Dukungan masyarakat (kelompok sasaran)

Sabastier dan Masmanian mengungkapkan bahwa dalam penelitian implementasi faktor dukungan kelompok sasaran harus diperhitungkan. Dukungan kelompok sasaran bisa berupa peran serta atau partisipasi masyarakat.

Dengan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh George C Edward III maka faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap implementator, organisasi pelaksana dan dukungan masyarakat mempengaruhi implementasi melalui dampak masing-masing faktor.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga atau institusi disebut juga suatu organisasi. Organisasi sebagai sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok yang memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi yang bersangkutan. Secara konseptual organisasi yang ideal sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber (dalam Desi Fernanda, 2009; 26) organisasi yang ideal yaitu birokrasi memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku bagi para anggota organisasi tersebut.

Kerangka Dasar Pemikiran

Dengan mengambil tahapan kebijakan publik menurut Dunn, khususnya tahap implementasi kebijakan, maka penulis mencoba menguraikan implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo, dengan sudut pandang meliputi kebijakan dalam bidang 1) pengelolaan sumber daya, 2) sistem penganggaran, dan 3) sistem monitoring dan evaluasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. “Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya “(*Winarno Surakhmad, 1982; 45*). Lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Grogol dan Sekrtariat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Camat Grogol, Kepala Desa Grogol,

Panitia Pembentukan Anggota BPD di Desa Grogol, Anggota BPD di Desa Grogol, Tokoh masyarakat (Ketua RW, Pemuka Agama)

Teknik Pengumpulan Data


Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Wawancara
 - a. Wawancara terpimpin atau terstruktur.
 - b. Wawancara tidak terpimpin atau bebas.
2. Dokumentasi dan studi kepustakaan

Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai.

Analisis dalam penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus seperti pada bagan berikut ini :



Gambar 6. Komponen-komponen Analisis data Model Interaktif
(Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1992 : 20)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan pembentukan BPD Grogol dapat diketahui ukuran dasar dan tujuan implementasi kebijakan dibentuknya BPD Desa Grogol berdasarkan peraturan diatas

mengandung makna, bahwa BPD dibentuk merupakan keharusan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Desa. Begitu juga hal di pemerintahan Desa Grogol pernyataan ini didapatkan dari hasil informasi para informan (perangkat desa, anggota BPD, Kepala Desa, Camat dan Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo)

Sumber-sumber Daya.

Sumber daya pelaksanaan atau implementasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud mencakup pembiayaan atau insentif yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh pihak-pihak terkait atau informan (panitia pembentukan, Kepala Desa, Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo) bahwa pembiayaan atau dana penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah. Pembiayaan tersebut dikelola oleh panitia pelaksana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur : pemerintah desa (perangkat desa, pemuka masyarakat (ketua RT/RW, tokoh agama dan golongan profesi).

Komunikasi antar anggota dan Kegiatan

Implementasi akan berjalan efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran – ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dinyatakan serta ditentukan oleh ketepatan dan konsisten dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Pembentukan BPD Desa Grogol selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan dikomunikasikan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : 1) Pembentukan panitia, 2) Penetapan tata tertib; 3) Penetapan jumlah anggota BPD Grogol dan jumlah kuota wilayah dusun; 4) Pelaksanaan musyawarah; 5) Penetapan hasil musyawarah; 6) Pengajuan pengesahan calon; 7) Pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.

Karakteristik Badan Pelaksana.

Komponen ini tak akan lepas dari struktur birokrasi, karakteristik ini merupakan norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan. Pemerintah

merupakan fasilitator dalam pembentukan BPD mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat pemerintah desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dibentuk dari wakil penduduk desa Grogol dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Grogol diwakili oleh para Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Dukungan sumber-sumber ekonomi, kondisi sosial seperti pengusaha, elit politik setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan, sifat pendapat umum mendapatkan dukungan atau posisi elit, peran-peran kelompok kepentingan mendukung atau menentang.

Implementasi kebijakan pembentukan BPD di Desa Grogol ada beberapa hal yang ditemukan dilokasi antara lain, bahwa masyarakat desa Grogol merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi mereka lebih baik mencari nafkah dari pada mengikuti kegiatan tersebut, secara sosiologis masyarakat menanggapi adanya kegiatan pembentukan BPD terserah dari tokoh masyarakat setempat keputusan mereka dianggap sudah terwakili oleh beliau, walaupun masyarakat tidak mengeluarkan biaya, sehingga disimpulkan oleh panitia pembentukan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pembentukan Badan Permusyawaratan Desa kurang antusias.

Kecenderungan Pelaksana atau Sikap Pelaksana.

Pengalaman subyektif individu memegang peran yang sangat besar dalam implementasi kebijakan. Ada 3 unsur yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu kognisi (komperhensif, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan itensitas tanggapan itu. Menurut informan (Camat Grogol, Tim Pengawas dan Tokoh masyarakat) bahwa pemegang peran pelaksana kebjikan atau panitia pembentukan BPD memenuhi standar kualitas yang tidak diragukan lagi dalam memahami ketentuan-ketantuan kebijakan yang dijalankan atau menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Grogol telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dari hasil kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Kebijakan

. Kinerja kebijakan ini dapat dikatakan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan berbagai contoh riil yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Grogol seperti di bawah ini :

1. Adanya permasalahan tentang keterlambatan dalam hal pengajuan Rancangan APB Desa Grogol.
2. Adanya rerhitungan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Grogol yang dilakukan secara lamban.
3. Adanya permasalahan tentang penjualan tanah Bondo Desa yang tidak jelas.

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dijumpai, kalau dilihat dengan teori model oleh Meter Van Donals dan Van Horn sebagai berikut :

1. Komunikasi antar organisasi; sebagaimana diungkapkan oleh (ketua panitia pembentukan) bahwa dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa anggota panitia yang masih kurang memahami tentang kebijakan pembentukan BPD, hal ini karena kurun waktu yang berukan dari pemerintahan atasan (Kecamatan dan Kabupaten) terbatas, sehingga untuk mendalami materi kebijakan hanya oleh panitia inti (Ketua, Sekretaris dan ketua-ketua seksi)
2. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Faktor lingkungan penerapan atau implementasi kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam efektifitas pelaksanaannya. Lingkungan pelaksanaan kebijakan ini, sepreti halnya dikemukakan oleh Ketua Panitia Pembentukan : bahwa masyarakat desa Grogol merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi mereka lebih baik mencari nafkah dari pada mengikuti kegiatan tersebut, secara sosiologis masyarakat menanggapi adanya kegiatan pembentukan BPD terserah dari tokoh masyarakat setempat keputusan mereka dianggap sudah terwakili oleh beliau, walaupun masyarakat tidak memngeluarkan biaya, sehingga disimpulkan oleh panitia pembentukan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pembentukan Badan Permusyawaratan Desa kurang antusias, meraka memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebab kehadiran ketika pembentukan yang hadir sedikit tidak sesuai dengan jumlah keterwakilan kouta di setiap Kebayanan.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sudah efektif sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Meter Van Donals dan Van Horn, hal ini dipertegas dengan indicator-indikator sebagai berikut :

Implementasi dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sudah efektif jika :

- a. Indikator ukuran dasar dan tujuan dalam implementasi kebijakan pembentukan BPD sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bertujuan untuk melaksanakan peran pengawasan terhadap pemerintah desa, menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai perwujudan demokratisasi di Pemerintahan Desa Grogol.
- b. Indikator Sumber-sumber daya, implementasi pembentukan BPD mendapatkan biaya melalui APBDes, APBD dan sumber dana lain yang sah dan pembentukan BPD dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan pemerintah Desa dan Tim Pengawas pembentukan BPD dan masyarakat.
- c. Indikator komunikasi, dalam pembentukan BPD terlebih dahulu dilakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- d. Indikator karakteristik lembaga pelaksana; pembentukan BPD dibentuk panitia pelaksana melalui musyawarah mufakat yang terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan di desa, golongan profesi dan pemuka masyarakat (ketua RW/RT, tokoh-tokoh agama, dan lain-lain), dalam pembentukan BPD diawasi oleh tim pengawas, dalam pembentukan BPD mendapatkan pembiayaan dari APBDes dan bantuan pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten, pembantuan BPD melibatkan berbagai unsur dari pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di komunikasikan secara horisontal yaitu adanya sistem pelaporan dan tanggungjawab kegiatan kepada Bupati melalui Camat sebagai atasan dan koordinasi antar anggota paniti⁸⁶ melaksanakan kegiatan pembentukan BPD sebagai unsur komunikasi secara vertikal.

- e. Indikator kondisi lingkungan sekitar, Pembentukan BPD di lokasi penelitian mendapatkan respon masyarakat atau lingkungan sekitar pelaksanaan pembentukan yang positif.
- f. Indikator kecenderungan pelaksana atau sikap pelaksana, pembentukan BPD diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai perwujudan demokratisasi di Desa Grogol.
- g. Indikator kinerja, keberhasilan pelaksanaan pembentukan BPD di Desa Grogol sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan keberhasilan penerapan atau implementasi kebijakan.

Saran

Indikator Komunikasi antar organisasi : masih dijumpai anggota panitia yang masih kurang memahami tentang kebijakan pembentukan BPD dan adanya masyarakat dalam menanggapi kegiatan pembentukan BPD yang kurang peduli, mempunyai sikap apatis atau acuh tak acuh, maka perlu diadakannya pembekalan atau diklat khusus bagi para pelaksana kebijakan dan keterbukaan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada semua pihak baik pelaksana atau masyarakat yang menerima dampak implementasi kebijakan.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: bahwa masyarakat desa Grogol merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi mereka lebih baik mencari nafkah dan menyerahkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan kepada tokoh masyarakat, maka disarankan penyampaian pesan tentang kebijakan dan implementasinya agar menyesuaikan kondisi masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Albab, Ulul. 1997. ulul@unitomo.ac.id
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung : Sinar Grafika.
- Desi Fernanda, 2009. *Organisasi Pemerintah*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Moleong, Lexy J. 1998. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Meter, Van Donals and Carl. E. Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*. Vol. 6 No. 4 February.
- Miles, Mathew, B. and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press,.
- Nasution, S. 2002. *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*, Bandung : Tarsito Agung.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy : *Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan - Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi – Risk Management dalam*

Kebijakan Publik – Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Spradley, James P. 2004. *Participant Observation*, New York: Rinehart and Winston, Inc.

Surakhman, Winarno.1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah* , Bandung: Tarsito Agung.

Wibawa Samodro. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Rajawali Press.

Widodo, Erna & Mukhtar.2000. *Kontruksi Kearah Penelitian Diskriptif*, Yogyakarta : Avirouz.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa